

ANALISI YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH YANG TERTUTUP AKSES JALAN

Aditya, Afif Khalid, Muhammad aini
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Islam Kalimantan MAB

ABSTRAK

Salah satu kewajiban pemegang Hak Milik adalah memberikan hak akses bidang tanah terkurung yang berbatasan dengan tanah miliknya. Kewajiban tersebut merupakan perwujudan dari asas fungsi sosial. Dalam kenyataan di masyarakat, seringkali timbul permasalahan hukum terkait akses bidang tanah terkurung yang berbatasan dengan tanah Hak Milik. Permasalahan hukum yang terjadi adalah pembatalan Sertifikat Hak Milik dengan dasar penerbitannya tidak memperhatikan hak akses bidang tanah terkurung dan pelanggaran terhadap hak akses bidang tanah terkurung yang digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Pengaturan hak akses bidang tanah terkurung dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya terdapat dalam Pasal 13, 31 dan 50 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Solusi hukum yang dapat diterapkan dalam permasalahan terkait kewajiban pemegang Sertifikat Hak Milik untuk memberikan hak akses bidang tanah terkurung di Indonesia adalah dengan membuat pengaturan tersendiri yang termuat dalam Undang-Undang Hak Milik.

Kata Kunci: Hak Milik, Hak Akses Bidang Tanah Terkurung, Kekosongan Hukum

ABSTRACT

Access rights to confined land parcels bordering their land. This obligation is a manifestation of the principle of social function. In reality in the community, legal issues often arise related to access to confined land parcels bordering freehold land. The legal problem that occurs is the cancellation of the Ownership Certificate on the basis that its issuance does not pay attention to the access rights of the confined land parcels and the violation of the access rights of the confined land parcels which are classified as illegal acts. This research is a normative legal research. Regulations for access rights to confined land parcels in statutory regulations in Indonesia are only contained in Articles 13, 31 and 50 of Government Regulation Number 40 of 1996 concerning Business Use Rights, Building Use Rights and Land Use Rights. A legal solution that can be applied to problems related to the obligation of Freehold Certificate holders to grant access rights to confined land parcels in Indonesia is to make separate arrangements contained in the Property Rights Law.

Keywords: Property Rights, Access Rights to Contained Land Plots, Legal Vacancies
Keywords: legal protection, consumers, buying and selling

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat menjadi UUPA), mengatur bahwa pemegang hak atas tanah diberikan wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Namun demikian pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan untuk berbuat sewenang-wenang atas tanahnya, karena disamping kewenangan yang dimilikinya ia juga mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu dan harus memperhatikan larangan-larangan yang berlaku baginya. Fungsi sosial atas setiap hak atas tanah juga harus senantiasa menjadi pedoman bagi pemegang hak atas tanah.

Fungsi sosial hak atas tanah diatur dalam Pasal 6 UUPA. Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan untuk menggunakan tanahnya untuk kepentingan pribadinya saja, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat.

Salah satu kewajiban pemegang hak atas tanah sebagai perwujudan fungsi sosial hak atas tanah adalah memberikan hak akses bidang tanah terkurung yang berbatasan dengan tanah miliknya. Pengaturan hak akses bidang tanah terkurung dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya terdapat dalam Pasal 13, 31 dan 50 PP 40 Tahun 1996 yang pada intinya mengatur kewajiban bagi pemegang HGU, Hak Pakai dan HGB untuk memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain untuk pekarangan atau bidang tanah yang terkurung.

Sebelum berlakunya UUPA, hak akses bidang tanah terkurung diatur dalam ketentuan Pasal 674 sampai dengan Pasal 710 KUH Perdata Bab Keenam tentang Pengabdian Pekarangan. Bidang tanah terkurung dalam Buku II KUH Perdata dinyatakan tidak berlaku setelah lahirnya UUPA.

Tidak terdapat pengaturan mengenai kewajiban penyediaan akses bidang tanah terkurung bagi pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) baik dalam UUPA maupun dalam PP 40 Tahun 1996, sehingga menyebabkan kekosongan hukum. Dalam kenyataan di masyarakat, seringkali timbul permasalahan hukum terkait akses bidang tanah terkurung yang berbatasan dengan tanah hak milik.

Permasalahan hukum yang terjadi adalah pembatalan SHM dengan dasar penerbitannya tidak memperhatikan hak akses bidang tanah terkurung dan pelanggaran terhadap hak akses bidang tanah terkurung yang digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Selain tidak hal tersebut, tidak ada pengaturan pula terkait tata cara pemberlakuan akses bidang tanah terkurung, sanksi yang diterapkan apabila pemegang hak melanggar kewajiban untuk memberikan akses bidang tanah terkurung maupun mekanisme penyelesaian permasalahan terkait hak akses bidang tanah terkurung.

Berdasarkan uraian diatas, perlu dikaji tentang hak akses bidang tanah terkurung lebih lanjut dan dilakukan penelitian dengan judul “Analisi Yuridis tentang Kedudukan Hak Atas Tanah Yang Tertutup Akses Jalan.”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian hukum normatif, yang mana peneulis melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang membahas tentang Analisi Yuridis tentang Kedudukan Hak Atas Tanah Yang Tertutup Akses Jalan. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti. Jenis Bahan Hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum rimer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum atau informasi hasil telaah dokumen penelitian yang telah ada sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal, maupun arsip-arsip yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap HaK atas Tanah Yang Tertutup Akses Jalan

Hak Milik berdasarkan Pasal 20 UUPA adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Pengaturan Hak Milik terdapat pada Pasal 20-27 Bagian III tentang Hak Milik UUPA, terdiri atas 8 pasal yang berisi pengaturan terkait sifat-sifat Hak Milik, peralihan Hak Milik, subyek yang dapat menjadi pemegang Hak Milik, cara terjadinya Hak Milik, hapusnya Hak Milik, penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya, pembebanan hak tanggungan terhadap Hak Milik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUPA, mengatur bahwa pemegang hak atas tanah diberikan wewenang untuk

menggunakan tanah yang bersangkutan sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Pemegang hak atas tanah memang diberikan kewenangan untuk menggunakan atau memanfaatkan tanahnya. Namun demikian pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan untuk berbuat sewenang-wenang atas tanahnya, karena disamping kewenangan yang dimilikinya ia juga mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu dan harus memperhatikan larangan-larangan yang berlaku baginya. Fungsi sosial atas setiap hak atas tanah juga harus senantiasa menjadi pedoman bagi pemegang hak atas tanah.

Salah satu kewajiban pemegang Hak Milik yang merupakan perwujudan dari fungsi sosial hak atas tanah adalah memberikan hak akses pada bidang tanah terkurung yang berbatasan dengan tanah miliknya. Namun kewajiban tersebut belum diatur dalam UUPA maupun peraturan pelaksanaannya. Pengaturan hak akses bidang tanah terkurung dalam peraturan perundangundangan di Indonesia hanya terdapat dalam Pasal 13, 31 dan 50 PP 40 Tahun 1996 yang

pada intinya mengatur kewajiban bagi pemegang HGU, Hak Pakai dan HGB untuk memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain untuk pekarangan atau bidang tanah yang terkurung. UUPA sudah memberikan pengaturan mengenai Hak Milik dalam Pasal 20 s.d. Pasal 27, akan tetapi, baru mengenai hal-hal yang sangat pokok saja. Dalam Pasal 56 dinyatakan bahwa selama undang-undang mengenai Hak Milik sebagaimana Pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam Pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini. Lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari UUPA, yang belum mencantumkan ketentuan yang sebenarnya, merupakan hal yang paling pokok dari Hak Milik itu sendiri, misalnya, mengenai pengertian Hak Milik, batas-batas Hak Milik atas tanah dalam kaitannya dengan fungsi sosial Hak Milik.

Demikian juga dengan kriteria dan prosedur pelaksanaan fungsi sosial Hak Milik atas tanah yang dapat dijadikan

pedoman pencegahan penyalahgunaan pencabutan atau pembebasan tanah. Inilah yang menjadi sumber penyebab tiadanya kepastian hukum pemilikan tanah Hak Milik. Oleh karena Undang-Undang tentang Hak Milik belum terbentuk, terjadi kekosongan hukum terkait kewajiban bagi pemegang Hak Milik untuk memberikan hak akses bidang tanah terkurung. Dalam menghadapi kekosongan hukum, maka Penulis berusaha melakukan penemuan hukum. Metode penemuan hukum yang dapat diterapkan dalam kasus ini adalah analogi. Penemuan hukum dengan jalan analogi terjadi dengan mencari peraturan umum dari peraturan khusus dan akhirnya menggali asas didalamnya.

Disini peraturan perundang-undangan yang dijadikan peraturan yang bersifat umum yang tidak tertulis dalam undang-undang, diterapkan terhadap suatu peristiwa khusus tertentu, sedangkan peraturan perundang-undangan tersebut sesungguhnya tidak meliputi peristiwa khusus tertentu itu, tetapi peristiwa khusus tertentu itu hanyalah mirip dengan peristiwa yang diatur oleh perundang-undangan tadi. HGU, Hak Pakai, HGB maupun Hak Milik merupakan jenis hak atas tanah. Berdasarkan persamaan tersebut, maka

bagi pemegang Hak Milik pun berkewajiban juga untuk memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain untuk pekarangan atau bidang tanah yang terkurung sebagaimana kewajiban pemegang HGU, Hak Pakai dan HGB. Selain analogi, metode penemuan hukum yang juga dapat diterapkan dalam menghadapi permasalahan ini adalah dengan menggunakan penyempitan hukum.

Dalam menyempitkan hukum dibentuklah pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum. Disini peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri. Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Fungsi sosial inilah merupakan suatu aturan hukum yang bersifat umum. Melandasi dari adanya fungsi sosial hak atas tanah ini, pemegang Hak Milik harus menaati kewajiban untuk memberikan hak akses bidang tanah terkurung

B. Akibat Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Yang Tertutup Akses Jalan.

Hak akses bidang tanah terkurung dapat terjadi secara alami,

sukarela, melalui perjanjian dan diatur dalam peraturan. Hak akses bidang tanah terkurung secara alami yakni sebidang tanah yang terletak di bawah adalah tanah milik penerima beban dan terikat untuk menerima air yang mengalir secara alami dari tanah milik pemberi beban yang terletak di atas, kecuali ada tindakan manusia yang telah menciptakan aliran berbeda, pemilik tanah penerima beban (yang berlokasi) di bawah tidak boleh melakukan apa pun untuk mencegah aliran air.

Pemilik tanah pemberi beban yang (posisinya) terletak di atas tidak boleh melakukan apa pun untuk menambah beban, pemilik tanah yang berbatasan dengan tempat mengalirnya air dapat memanfaatkannya untuk menyirami tanahnya atau untuk tujuan lain, pemilik tanah yang berlokasi di samping tempat air mengalir, baik lokasi sumber air ataupun tanah yang dilewati oleh aliran air, berhak memanfaatkan air yang mengalir untuk tanahnya.

Hak akses bidang tanah terkurung secara sukarela merupakan Hak akses bidang tanah terkurung dibuat oleh seorang pemilik tanah penerima beban di tanah miliknya sendiri secara cuma-cuma untuk

memberikan manfaat bagi tanah pemberi beban

Hak akses bidang tanah terkurung yang diatur dalam peraturan merupakan pembatasan kepemilikan yang ditetapkan oleh hukum untuk kepentingan masyarakat umum atau untuk kepentingan orang-orang tertentu, pemilik tanah yang tidak memiliki akses ke jalan atau fasilitas umum berhak mengklaim hak melintas melewati tanah tetangga menuju jalan atau fasilitas umum terdekat. Pemilik tanah yang tidak memiliki akses ke jalan atau fasilitas umum bertanggung jawab untuk memberi kompensasi kepada tetangganya atas hak akses yang didapat dan untuk mengganti kerugian tetangganya atas kerusakan yang mungkin dialami.

Hak akses bidang tanah terkurung harus sesuai dengan jenis lalu lintas atau utilitas yang diperlukan untuk pemanfaatan tanah tersebut, Pemilik tanah dengan lokasi terkurung memiliki hak untuk membangun jalan, fasilitas, atau jalur kereta api yang diperlukan untuk pelaksanaan hak akses bidang tanah terkurung. Pemilik tanah dengan lokasi terkurung tidak boleh menuntut hak lintas atau hak jalan sesuai keinginannya.

Dalam kasus pembagian dari sebidang tanah atau bagian

daripadanya menyebabkan tanah tersebut menjadi terkurung, maka harus dibangun jalan oleh pemilik tanah di lokasi yang dulunya digunakan sebagai jalan, meskipun jalan tersebut bukan rute terpendek ke jalan umum, dan meskipun pembagian tersebut tidak menyebutkan hak jalan. Pemilik tanah yang lokasinya terkurung tidak berhak atas relokasi hak akses bidang tanah terkurung setelah diperbaiki.

Hak akses bidang tanah terkurung tidak dilaksanakan selama 10 tahun, ketentuan daluwarsa mulai berlaku dari tanggal penggunaan terakhir mereka atau dari tanggal terjadinya peristiwa yang bertentangan dengan hak akses bidang tanah terkurung. Jika pemilik tanah yang memberi beban terhalangi untuk melaksanakan hak akses bidang tanah terkurung karena adanya hambatan yang tidak dapat dicegah atau dihapus, ketentuan daluwarsa ditangguhkan untuk jangka waktu hingga sepuluh tahun. Kehancuran bangunan atau konstruksi lain yang dimiliki oleh pemilik tanah pemberi beban, ketentuan daluwarsa tidak ditangguhkan. . Ketentuan daluwarsa tidak bertentangan dengan hak akses bidang tanah terkurung yang terjadi secara alami, ketika daluwarsa

diajukan, pemilik tanah pemberi beban memiliki tanggung jawab untuk membuktikan bahwa dia atau orang lain telah melaksanakan pengabdian untuk mendapat keuntungan atas tanahnya selama periode waktu yang diperlukan untuk perhitungan daluwarsa.

Pengaturan tersebut telah sesuai dengan ciri khas hukum pertanahan di Indonesia yang lebih mengedepankan fungsi sosial hak atas tanah dan hukum adat dibandingkan dengan kepentingan individu sebagai perwujudan paham liberal. Penulis berharap pengaturan hak akses bidang tanah terkurung tersebut dimasukkan dalam Undang-Undang Hak Milik sebagai batasan pelaksanaan Hak Milik. Hal tersebut sangat diperlukan sebab dalam praktek yang terjadi di masyarakat, sengketa atas persoalan kewajiban pemegang SHM sering terjadi dan hakim pun memiliki penafsiran yang berbeda-beda atas penyelesaian sengketa tersebut.

Terkait dengan tanah terkurung Pasal 667 KUH Perdatamenyatakan bahwa: “Pemilik sebidang tanah atau pekarangan, yang demikian terjepit letaknya antara tanah-tanah orang lain, sehingga ia tak mempunyai pintu keluar ke jalan atau parit umum, berhak menuntut kepada pemilik-

pemilik pekarangan tetangganya supaya memberikan jalan kepadanya melalui pekarangan pemilik tetangga itu, dengan mengganti ganti rugi yang seimbang. Pasal 668 KUH Perdata: “Jalan keluar itu harus diadakan pada sisi pekarangan atau tanah yang terdekat dengan jalan atau parit umum, namun dalam suatu jurusan yang demikian sehingga menimbulkan kerugian yang sekecil-kecilnya, bagi pemilik tanah yang dilalui.”

Berdasarkan uraian ketentuan Pasal 667 dan Pasal 668 tersebut di atas, maka pemilik tanah yang terkurung berhak untuk menuntut kepada pemilik tanah tersebut agar memberikan jalan keluar, melalui tanah milik dari pemilik tanah tersebut. Adapun jalan keluar tersebut diadakan pada sisi pekarangan atau tanah yang terdekat dengan jalan atau parit umum. Sehingga, pemberian jalan keluar tersebut hanya akan menimbulkan kerugian yang sekecil-kecilnya bagi pemilik tanah. Opsi yang diberikan berdasarkan Pasal 667 KUH Perdata adalah melalui pemberian ganti kerugian yang seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh pemberian jalan keluar tersebut (*geevenredigd*). Adapun apabila si pemilik tanah memberikan harga penjualan atau ganti kerugian yang

sangat tinggi (tidak wajar) dan tidak seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh pemberian jalan keluar tersebut, maka Anda dapat melakukan suatu upaya hukum melalui gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat.

PENUTUP

1. Terjadi kekosongan hukum terkait dengan kewajiban pemegang Sertifikat Hak Milik untuk memberikan hak akses bidang tanah terkurung dalam perspektif hukum pertanahan di Indonesia. Pengaturan hak akses bidang tanah terkurung dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya terdapat dalam Pasal 13, 31 dan 50 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yang pada intinya mengatur kewajiban bagi pemegang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah untuk memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain untuk pekarangan atau bidang tanah yang terkurung. Beberapa negara, misalnya Belanda, Singapura dan Louisiana mengatur secara rinci terkait kewajiban pemegang

pemegang hak atas tanah untuk memberikan hak akses bidang tanah terkurung. Ada beberapa hal penting dalam perundang-undangan di Negara Belanda, Singapura dan Louisiana yang dapat dijadikan pedoman bagi pengaturan kewajiban hak akses bidang tanah terkurung di Indonesia yang sesuai dengan sistem hukum pertanahan di Indonesia.

2. Berdasarkan uraian ketentuan Pasal 667 dan Pasal 668 pemilik tanah yang terkurung berhak untuk menuntut kepada pemilik tanah tersebut agar memberikan jalan keluar, melalui tanah milik dari pemilik tanah tersebut. Opsi yang diberikan berdasarkan Pasal 667 KUH Perdata adalah melalui pemberian ganti kerugian yang seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh pemberian jalan keluar tersebut (geevenredigd). Adapun apabila si pemilik tanah memberikan harga penjualan atau ganti kerugian yang sangat tinggi (tidak wajar) dan tidak seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh pemberian jalan keluar tersebut, maka Anda dapat melakukan suatu upaya hukum

melalui gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Aminuddin Salle, 2007, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Kreasi Total Media, Yogyakarta
- Arie Sukanti Hutagalung. 2005. Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia
- Boedi Harsono. 2000. Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Jakarta: Djambatan
- , 2003, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta
- G. Kartasapoetra, dkk. 1991. Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah. Jakarta: Melton Putra
- Riawan Aminuddin Salle, dkk. , 2010, Hukum Agraria, AS Publishing, Makassar
- Urips Santoso, 2008, Hukum Agraria & hak-hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Cet. 2, Kencana, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 2003.
Menenal Hukum Suatu
Pengantar. Yogyakarta:
Liberty

Website :

Michael Hangga Wismabrata. 2018. 4
Fakta di Balik Kasus “Eko
Tak Punya Jalan ke Rumah”.
<https://regional.kompas.com/read/2018/09/12/05201121/4-fakta-di-balik-kasus-eko-tak-punya-jalan-ke-rumah>.
Diakses pada tanggal 02
Januari 2020

Ayu. 2018. Mirip Kasus Pak Eko,
Begini Kondisi Rumah di
Jombang yang Terkepung
Tembok Tetangga.
<https://www.boombastis.com/umamah-terkepung-tembok-jombang/180494>. Diakses
pada tanggal 02 Januari 2020

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(Staatsblaad Nomor 23 Tahun
1847 tentang Burgerlijk
Wetboek Voor Indonesie);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria;

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun
1996 Tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan,
dan Hak Pakai Atas Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran
Tanah; KUH Perdata, Bina
Cipta, Jakarta

Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi
Hukum Perjanjian*, Cetakan
Kedua, Alumni, Bandung

Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Staatblad Nomor 23 tahun
1847

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1999 Nomor
42)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
tentang Perumahan dan
Kawasan Pemukiman
(Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2011 Nomor
7)